

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

1. Standar Pelayanan (SP) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS RBA

1.1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Per KBLI)

a. Standar Pelayanan (SP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan dan Kelautan

1) Tingkat Risiko: Rendah

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

No.	Kode KBLI	Uraian	Skala Usaha
1	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Mikro dan kecil
2	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	Mikro dan kecil
3	08930	Ekstraksi Garam	Mikro
4	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Mikro dan kecil
5	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Mikro dan kecil
7	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Mikro dan kecil
8	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	Mikro dan kecil
9	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Mikro dan kecil
10	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Mikro dan kecil
11	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	Mikro dan kecil
12	72106	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	Mikro dan kecil

b) STANDAR PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	NIB
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id ; b. Pelaku usaha memilih menu MASUK; c. Pelaku usaha memasukkan Username dan Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol MASUK; d. Pelaku usaha memilih Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru; e. Pelaku usaha melengkapi Data Pelaku Usaha;

		f. Pelaku Usaha memvalidasi Kelengkapan Data Badan Usaha (Bagi Badan usaha/Non perorangan); g. Pelaku usaha melengkapi Data Bidang Usaha; h. Pelaku usaha melengkapi Data Detail Bidang Usaha; i. Pelaku usaha memeriksa Daftar Produk/Jasa; j. Pelaku usaha melengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor,BPJS dan WLKP (Bagi Badan usaha/Non perorangan); k. Pelaku usaha memeriksa Daftar Kegiatan Usaha; l. Pelaku usaha memeriksa dan melengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/ Bidang Usaha Tertentu); m. Pelaku usaha memahami dan mencentang Pernyataan Mandiri; n. Pelaku usaha Memeriksa Draf Perizinan Berusaha; o. Perizinan Berusaha (NIB) terbit.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<1 hari kerja / terbit secara otomatis
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : izin.semarangkota.go.id Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 f. tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 g. Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 h. Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki

		Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; i. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang	
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun	
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar; - b	

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

dr. WIDOYONO, MPH

2) Tingkat Risiko: Menengah Rendah

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

No.	Kode KBLI	Uraian	Skala Usaha
1	03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	Mikro
2	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	Mikro
3	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	Mikro
4	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Mikro
5	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	Mikro
6	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Mikro
7	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Mikro
8	03212	Pembenihan Ikan Laut	Mikro dan Kecil
9	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Mikro dan Kecil
10	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro dan Kecil
11	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Mikro dan Kecil
12	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Mikro dan Kecil
13	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Mikro dan Kecil
14	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Mikro dan Kecil
15	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Mikro dan Kecil
16	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Mikro dan Kecil
17	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Mikro dan Kecil
18	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Mikro dan Kecil
19	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Mikro dan Kecil
20	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Mikro dan Kecil
21	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Mikro dan Kecil
22	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Mikro dan Kecil
23	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Mikro dan Kecil
24	03251	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau	Mikro dan Kecil
25	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Mikro dan Kecil
26	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	Mikro dan Kecil
27	03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	Mikro dan Kecil
28	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Mikro dan Kecil
29	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Mikro dan Kecil
30	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Semua besaran
31	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Semua besaran
32	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Semua besaran
33	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Mikro dan Kecil
34	10213	Industri Pembekuan Ikan	Mikro dan Kecil
35	10214	Industri Pemindangan Ikan	Mikro dan Kecil
36	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Mikro dan Kecil
37	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Mikro dan Kecil
38	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Mikro dan Kecil
39	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Mikro dan Kecil
40	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Mikro dan Kecil
41	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Mikro dan Kecil
42	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
43	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
44	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil

45	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
46	10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
47	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
48	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
49	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Mikro dan Kecil
50	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Mikro dan Kecil
51	10414	Industri Minyak Ikan	Mikro dan Kecil
52	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Mikro dan Kecil
53	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Mikro dan Kecil
54	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Mikro
55	03131	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	Seluruh
56	03132	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	Seluruh
57	03141	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	Seluruh
58	03142	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	Seluruh

b) STANDAR PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id ; b. Pelaku usaha memilih menu MASUK; c. Pelaku usaha memasukkan Username dan Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol MASUK; d. Pelaku usaha memilih Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru; e. Pelaku usaha melengkapi Data Pelaku Usaha; f. Pelaku Usaha memvalidasi Kelengkapan Data Badan Usaha (Bagi Badan usaha/Non perorangan); g. Pelaku usaha melengkapi Data Bidang Usaha; h. Pelaku usaha melengkapi Data Detail Bidang Usaha; i. Pelaku usaha memeriksa Daftar Produk/Jasa; j. Pelaku usaha melengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor,BPJS dan WLKP (Bagi Badan usaha/Non perorangan); k. Pelaku usaha memeriksa Daftar Kegiatan Usaha; l. Pelaku usaha memeriksa dan melengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/ Bidang Usaha Tertentu); m. Pelaku usaha memahami dan mencentang Pernyataan Mandiri; n. Pelaku usaha Memeriksa Draf Perizinan Berusaha; o. Perizinan Berusaha (NIB) terbit.

4	Jangka Waktu Pelayanan	<1 hari kerja / terbit secara otomatis	
5	Biaya/Tarif	GRATIS	
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media; Website : izin.semarangkota.go.id Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; j. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi

9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : Juli 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Semarang

dr. WIDOYONO, MPH

- 3) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi
a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

No.	Kode KBLI	Uraian	Skala Usaha	Jangka waktu
1	03212	Pembenihan Ikan Laut	Menengah dan besar	3 Hari
2	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Menengah dan besar	3 Hari
3	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Menengah dan besar	3 Hari
4	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Menengah dan besar	3 Hari
5	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Menengah dan besar	3 Hari
6	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Menengah dan besar	3 Hari
7	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Menengah dan besar	3 Hari
8	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Menengah dan besar	3 Hari
9	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Menengah dan besar	3 Hari
10	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Menengah dan besar	3 Hari

b) STANDAR PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); c. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; d. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; e. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; f. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem OSS; g. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai NSPK per KBLI sebagaimana tersebut di huruf a)	
5	Biaya/Tarif	GRATIS	
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : izin.semarangkota.go.id Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan g. Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; j. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	

10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : Juli 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Semarang

dr. WIDOYONO, MPH

4) Tingkat Risiko: Tinggi

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

No.	Kode KBLI	Uraian	Skala Usaha	Jangka waktu
1	03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
2	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
3	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
4	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
5	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
6	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Kecil, Menengah, dan Besar	7 Hari
7	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Kecil	7 Hari

b) STANDAR PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	NIB dan Izin
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); c. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; d. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; e. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; f. Kepala DPMPSTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem OSS; g. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS
4	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai NSPK per KBLI sebagaimana tersebut di huruf a)

5	Biaya/Tarif	GRATIS	
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : izin.semarangkota.go.id Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com .	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan g. Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan h. Perikanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan i. Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada j. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	

10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan oleh atasan langsung internal secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : Juli 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Semarang

dr. WIDOYONO, MPH